



LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK



PPID
2025

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI
Jln. Banda Aceh – Medan Km. 25, Ds. Reukih Dayah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, 23363
Email: sekretaris.bptuhptindrapuri@yahoo.com, Tel. 08116723777
Website: www.bptu-hptindrapuri.ditjennak.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU-HPT Indrapuri.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri yang berhubungan dengan program/kegiatan sampai dengan Desember 2025.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Indrapuri, 08 Januari 2026

Kepala Balai selaku Pembina PPID
Pelaksana BPTU-HPT Indrapuri



Ir. Yandhendi, M. Si

NIP. 19680315 199403 1 001

A. Sekilas PPID Unit Kerja

Memperoleh Informasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak memperoleh informasi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) beserta peraturan perundang-undangan lainnya terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UUKIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri (BPTU-HPT) salah satu badan publik yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan ternak bibit Sapi Aceh. BPTU-HPT Indrapuri menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UUKIP tersebut dengan membuat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik dilingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang

Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPTU-HPT Indrapuri sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPTU-HPT Indrapuri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 23025/OT.020/F.2.E/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pembentukan Unit Kerja Pelayanan Publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun Anggaran 2025.
- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 23027/OT.020/F.2.E/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun Anggaran 2025.

Pengelolaan PPID di lingkungan BPTU-HPT Indrapuri meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website BPTU-HPT Indrapuri (<https://bptu-hptindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id>). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email BPTU - HPT Indrapuri.

B. Program dan Kegiatan PPID

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik mendorong BPTU-HPT Indrapuri untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan berbasis website. Melalui website BPTU-HPT Indrapuri www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mendownload data seperti, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas pokok fungsi BPTU-HPT Indrapuri. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UUKIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dapat dipuaskan.

BPTU-HPT Indrapuri menyediakan pelayanan masyarakat untuk penjualan ternak bibit Sapi Aceh Unggul, Penjualan Hijauan Pakan Ternak, Magang, Bimbingan Teknis, Fieldtrip dan Lainnya.

C. Maklumat Layanan PPID

Motto: “Unggul Sapiku Jaya Indonesiaku”

Maklumat Pelayanan: “Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami akan menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku”



Gambar 1. Maklumat Pelayanan

D. SDM dan Anggaran PPID

Sumber Daya Pengelola Informasi Publik

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala BPTU-HPT Indrapuri membuat Surat Keputusan Nomor 23027/OT.020/F.2.E/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun Anggaran 2025.

Petugas Pelayanan BPTU-HPT Indrapuri Tahun 2025 yang beranggotakan wakil dari setiap jabatan fungsional bertugas untuk menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing. Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PanRB dan perguruan tinggi.

Anggaran Pengelola Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor: SP. DIPA-018.06.2.239413/2025. Anggaran tersebut digunakan untuk Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik, seperti:

- Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet, poster, banner).
- Perbaikan Ruang Layanan Terpadu
- Penyediaan sarana bagi penyandang disabilitas (Buku Braille)
- Penyediaan ruang bermain anak dan fasilitasnya

E. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Terkait dengan sarana dan prasarana, PPID BPTU-HPT Indrapuri telah menyediakan bangunan khusus yang dirancang sebagai ruang pelayanan terpadu bagi masyarakat. Ruang ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti meja layanan yang nyaman, kotak saran yang memudahkan pengunjung untuk memberikan masukan, serta fasilitas Wi-Fi gratis yang dapat digunakan oleh pemohon informasi. Dengan adanya fasilitas tersebut, PPID BPTU-HPT Indrapuri berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memudahkan akses informasi publik. Dalam pelaksanaannya, PPID BPTU-HPT Indrapuri juga siap menerima pemohon informasi secara langsung di ruang pelayanan, sehingga proses permohonan informasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.

Layanan permohonan informasi publik yang diajukan di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri menggunakan dasar UU KIP yang ditujukan ke PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik. Permohonan informasi yg ditujukan kepada PPID BPTU-HPT Indrapuri diterima oleh petugas PPID, apabila informasi tidak tersedia di PPID lalu diteruskan ke masing-masing kelompok kerja terkait untuk selanjutnya ditanggapi kelompok kerja tersebut. Apabila informasi tersedia di PPID, akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada pemohon PPID.



Gambar 2. Gedung Pelayanan Terpadu



Gambar 3. Ruang Layanan BPTU - HPT Indrapuri

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, tersedia aplikasi online Silayan yaitu portal PPID yang disediakan oleh Kementerian Pertanian dan tersedia diwebsite BPTU-HPT Indrapuri www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id. Selain akses tersebut bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik berkaitan fungsi BPTU-HPT Indrapuri secara langsung dapat dilayani melalui telephone dan whatsApp. Seluruh pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai jam 08.00 sd 15.30 WIB (Senin s/d Kamis) dan 08.30 s/d 16.00 WIB (Jumat).

F. Rekapitulasi Permohonan

Permohonan informasi publik di BPTU-HPT Indrapuri pada tahun 2025 berasal dari berbagai kalangan. Total jumlah permohonan informasi publik yang diterima adalah 7 orang, terdiri dari 2 orang yang mengajukan permohonan informasi publik melalui kunjungan langsung ke konter layanan PPID dan 5 orang melalui Portal PPID.

G. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan tercepat	: 10 menit 59 detik
Pelayanan terlama	: 2 jam 19 menit 19 detik
Rata rata pelayanan	: 5 jam 28 menit 59 detik

H. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Tidak ada rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan.

I. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan

Tidak ada rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

J. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Usia $\leq$ 20 tahun	: 0 Orang
Usia 21-30 tahun	: 7 Orang
Usia 31-40 tahun	: 0 Orang
Usia 41-50 tahun	: 0 Orang
Usia $\geq$ 51 tahun	: 0 Orang

K. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	: 7 Orang
Perempuan	: 0 Orang

L. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

PNS/TNI/POLRI	: 0 Orang
Pegawai Swasta	: 0 Orang
Wiraswasta/Usahawan	: 0 Orang
Pelajar/Mahasiswa	: 7 Orang
Petani	: 0 Orang
Lainnya	: 0 Orang

M. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori pengelompokan

Pertanian	: 1 Orang
Anggaran dan Keuangan	: 0 Orang
Kepegawaian	: 0 Orang
Hukum dan Perundang-Undangan	: 0 Orang
Pengadaan Barang dan Jasa	: 0 Orang
Lainnya	: 6 Orang

N. Inovasi dan Kolaborasi Layanan

BPTU-HPT Indrapuri telah mengimplementasikan inovasi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder melalui pengembangan aplikasi LELEUMO (Layanan Elektronik Unggul dan Modern). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat yang ingin membeli produk atau menggunakan jasa yang disediakan oleh BPTU-HPT Indrapuri. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengakses berbagai layanan secara lebih efisien, tanpa perlu datang langsung ke lokasi, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kecepatan layanan.

Kolaborasi antara teknologi dan layanan yang ditawarkan dalam aplikasi LELEUMO ini juga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait produk dan jasa secara real-time, mempercepat proses administrasi, serta memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pemesanan. Melalui inovasi ini, BPTU-HPT Indrapuri berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih modern kepada masyarakat, serta memperkuat hubungan dengan stakeholder yang lebih luas.



Gambar 4. Aplikasi Layanan LELEUMO

O. Penutup

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri tahun 2025 berjalan dengan baik. Layanan informasi telah memberikan informasi kepada 12 orang pemohon dari berbagai kalangan.

Informasi secara lengkap telah diunggah di website BPTU-HPT Indrapuri berupa LAKIP, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat, laporan bulanan, laporan tahunan, dan pengadaan barang dan jasa.

Kedepannya, BPTU-HPT Indrapuri mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via media Online.